



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination in Respect Of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 96);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disebut dengan Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang unyuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Gender adalah konstruksi sosial dan budaya mengenai peran dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki;
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten.
12. Analisis Gender adalah Proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, ketahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

15. Perencanaan Responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran *Responsive Gender* yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. *Gender Analisis Patway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan /program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
18. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang meninformasikan suatu output kegiatan telah responsive gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani kesenjangan gender.
19. *Focal Point* PUG adalah Aparatur daerah yang mempunyai kemampuan untuk kelompok kerja Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah pedoman perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah.
22. Rencana strategis Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
23. Rencana Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

26. Penyelenggaraan data gender adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.
27. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
28. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
29. Data Kelembagaan PUG adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam suatu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
30. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
31. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antara variable yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
32. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
33. Kelompok Gender adalah kelompok laki-laki, perempuan lanjut usia, disabilitas dan kelompok termarginalkan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terkait:
 - a. Akses;
 - b. Partisipasi;
 - c. kontrol; dan

- d. Manfaat;
- (4) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumberdaya tertentu.
 - (5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan/atau dalam pengambilan keputusan
 - (6) Kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
 - (7) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara maksimal.

BAB III

PRASYARAT PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dilakukan dengan melalui 7 (tujuh) Implementasi prasyarat PUG yaitu:

- a. Komitmen;
- b. Kebijakan;
- c. Kelembagaan;
- d. Sumberdaya;
- e. Sistem informasi dan data terpilah;
- f. Alat analisis gender; dan
- g. Partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Komitmen

Pasal 4

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diwujudkan dengan adanya peraturan yang di dalamnya terdapat komitmen dalam menjalankan PUG sekaligus memastikan perlindungan atas ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dapat tertangani dengan baik

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dituangkan dalam bentuk kebijakan, strategi, program, kegiatan, kerangka kerja, kerangka pemantauan dan indikator kinerja yang bertujuan untuk pelaksanaan PUG.

Bagian Keempat**Kelembagaan****Pasal 6**

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dalam bentuk kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan:
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim penggerak PUG; dan
 - c. *Focal Point*.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG di perangkat Daerah;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Kecamatan, Kelurahan/Desa;
 - c. Menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsive gender;
 - e. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Perangkat Daerah;
 - g. Menyusun Profil Gender Kabupaten;
 - h. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah;
 - i. Menetapkan Tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - j. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten;
 - k. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di Perangkat Daerah; dan
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- (5) Tim penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beranggotakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Bagian Organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. Menggerakkan dan mendorong Pokja PUG Kabupaten dan Tim penggerak PUG;
 - b. Memastikan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sudah responsive gender;

- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penguatan kapasitas PUG di Kabupaten dan Kecamatan, Kelurahan/Desa;
 - d. Melaksanakan pendampingan dan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsive gender;
 - e. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pengarusutamaan gender; dan
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan *responsive gender*;
- (7) *Focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c beranggotakan pegawai negeri sipil yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (8) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
- a. Mempromosikan Pengarusutamaan gender di Perangkat Daerah;
 - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan Penganggaran Perangkat Daerah yang responsive gender;
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
 - e. Memfasilitasi penyusunan data gender di Perangkat Daerah; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;

Bagian Kelima Sumberdaya

Pasal 7

- (1) Sumberdaya dalam Implementasi prasyarat PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
 - a. Sumber daya manusia; dan
 - b. Sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG, Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau advokasi.
- (3) Dinas dan Perangkat Daerah menyediakan sumberdaya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.
- (4) Sumberdaya pendanaan dan sarana serta prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga non Pemerintah lainnya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Informasi dan Data Terpilah
Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG yang berintegrasi, diperlukan sistem informasi yang memuat data terpilah antara perempuan dan laki-laki.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan Perangkat Daerah
- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan di publikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuh
Alat Analisis Gender
Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan PUG diperlukan adanya identifikasi isu gender yang diimplementasikan dalam Menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan GAP.
- (3) Penggunaan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat bekerjasama dengan Lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui (Sembilan) Langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan /sub kegiatan yang ada;
 - b. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia;
 - c. Mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, control dan manfaat;
 - d. Menemukan sebab kesenjangan di eksternal Lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender;
 - e. Menemukaenali sebab kesenjangan di eksternal Lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan;
 - f. Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan menjadi responsive gender;
 - g. Menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan /sub kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender;
 - h. Menetapkan base-line sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran: dan
 - i. Menetapkan indikator kinerja (capaian output dan outcome) yang mengatasi kesenjangan gender.

Bagian Kedelapan
Partisipasi Masyarakat

Pasal 10

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG meliputi partisipasi dalam kebijakan, program dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat;
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan oleh:
 - a. Lembaga swadaya masyarakat;
 - b. Organisasi masyarakat; dan/atau
 - c. Individu masyarakat.

BAB IV

DESA RAMAH PEREMPUAN PEDULI ANAK

Pasal 11

- (1) Desa Ramah Perempuan Peduli Anak bertujuan untuk menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak perempuan dan anak, melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan dalam lingkup desa.
- (2) Desa Ramah Perempuan Peduli Anak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa;
 - b. tersedianya data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
 - c. tersedianya Peraturan Desa tentang Desa Ramah perempuan peduli Anak di setiap Desa;
 - d. tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan Desa Ramah perempuan peduli Anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa;
 - e. keterwakilan perempuan di pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa;
 - f. semakin kecilnya persentase perempuan wirausaha di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan;
 - g. semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik yang berbasis hak anak;
 - h. tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - i. tidak ada pekerja anak;
 - j. tidak ada perkawinan anak di bawah umur.

BAB V**KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG****Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama yang bersifat koordinatif dan implementatif.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Perguruan tinggi;
 - c. Organisasi masyarakat;
 - d. Badan usaha;
 - e. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - f. Pihak ketiga lainnya.
- (3) Kerjasama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Penelitian, kajian dan bimbingan teknis perencanaan penganggaran *responsif gender*;
 - c. Sosialisasi dan advokasi;
 - d. Pelaksanaan kebijakan gender;
 - e. Penyelenggaraan bantuan pemberdayaan perempuan dan penyelesaian permasalahan perdagangan perempuan dan anak; dan/atau
 - f. Pelaksanaan kajian dan advokasi.

BAB VI**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 13**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan PUG di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Tim Penggerak PUG dengan cara:
 - a. Pendidikan/pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. penghargaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Inspektorat dengan cara:
 - a. Pemantauan;
 - b. Evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 April 2022

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 11 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 15/E

